



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR UNIT

OYEHE NABIRE, yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Oyehe, Kabupaten Nabire dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldrien Irwandi selaku Kepala Kantor Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nabire - Oyehe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.122/KC-XVIII/ADK/02/2020 tanggal 7 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

JHABAL NOER NARO, Tempat tanggal lahir Sorong, 10 Agustus 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Jalan Christina Martha Tiahahu, Kelurahan Kalibobo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Pekerjaan Karyawan swasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

IRNAWATI, Tempat tanggal lahir MAKASSAR, 10 Mei 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jalan Christina Martha Tiahahu, Kelurahan Kalibobo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Nab, tanggal 7 Februari 2020, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Gugatan Sederhana Penggugat tertanggal 20 Februari 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 20 Februari 2020 dan terdaftar dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Nab ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Nab, tanggal 20 Februari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengarkan Permohonan Penggugat secara lisan tentang Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana, pada tanggal 23 Maret 2020, pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk mencabut perkara gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Nab karena Para Tergugat telah Kooperatif dan para pihak telah berdamai diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Nab, dan Hakim menilai bahwa permohonan pihak Penggugat untuk mencabut perkara gugatannya tersebut cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum bahkan hal yang demikian harus selalu diupayakan selama persidangan sehingga azas peradilan cepat, ringan dan sederhana dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh pihak Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan tersebut cukup diberitahukan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biayanya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 Reglemen of de Rechtsvordering (RV) serta Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire, dalam register perkara perdata gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Nab, dinyatakan dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Nab, dari dalam buku register perkara ;

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN, tanggal : 23 MARET 2020**, oleh **RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LINDAWATI GURNING** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LINDAWATI GURNING

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.

Perician Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya proses/pemberkasan : Rp. 50.000,00

Panggilan : Rp. 240.000,00

PNBP Panggilan : Rp. 30.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 6.000,00

Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;